

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Aturan tindak pidana penganiayaan dikaitkan dengan Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan asas keadilan, berdasarkan hasil dari adanya tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditunjukkan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian, penulis menyimpulkan bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana penganiayaan yang memenuhi unsur-unsur kesengajaan **dibuktikan dengan adanya berbagai jenis penganiayaan yang dilakukan berkali-kali kepada saksi korban** dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap tidak memenuhi asas keadilan dan sebagaimana tentang kepastian hukum. Sehingga penulis tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap.
2. Disparitas pidana oleh Majelis Hakim antara putusan Pengadilan Negeri dalam perkara putusan Nomor 399/Pid.B/2014/PN.Clp dan putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara putusan Nomor 72/PID/2015/PT.Smg sudah memenuhi asas keadilan, dengan ini penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya alasan pembenaran dan alasan pemaaf tetap tidak berpengaruh pada kasus ini dan dikuatkan dasar pemberatan bahwa Terdakwa adalah seorang pejabat Kepala Desa dengan adanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana penganiayaan yang memenuhi unsur-unsur kesengajaan **dibuktikan dengan adanya berbagai jenis penganiayaan yang dilakukan berkali-**

kali kepada saksi korban dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang juga tidak memenuhi asas keadilan dan sebagaimana tentang kepastian hukum. Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga telah menentukan bila seorang pejabat atau pegawai negeri sipil yang melakukan perbuatan pidana yang memakai jabatannya, kekuasaan, kesempatan dan sarana yang diberikan maka pidana ditambah sepertiga, Pasal 52 KUHP.



5.2 Saran

1. Kepada seluruh lapisan masyarakat diharapkan lebih berhati-hati menjaga lisan dan sikap terhadap orang lain, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak berkenan dan menyinggung perasaan terhadap orang lain sehingga berdampak fatal. Oleh karena itu pentingnya peran keluarga untuk memberikan pengajaran yang baik dan benar, dan bila terjadi suatu keadaan seperti di kasus ini alangkah baiknya diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak menggunakan kekerasan dengan cara main hakim sendiri.
2. Unsur-unsur kesengajaan yang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hendaknya dapat dijadikan acuan dalam menentukan suatu tindak pidana terutama yang dilakukan oleh oknum pejabat desa selaku Kepala Desa. Pemberlakuan pidana pemberatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan suatu sanksi khusus yang diberikan kepada pejabat atau Pegawai Negeri Sipil terutama dalam hal ini oknum Kepala Desa yang melakukan tindak pidana penganiayaan, agar bertujuan untuk memberi efek jera sebab mereka merupakan contoh yang semestinya menjadi panutan bagi masyarakat desa, dengan demikian maka tercapai proses hukum yang adil.